



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 044 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN NOMOR 90/HK.03.1-Kpt/1209/2021
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa telah diterbitkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 231 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta perlu dilakukannya pengendalian terhadap gratifikasi dalam mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten...

Kabupaten Asahan tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota...

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 90/HK.03.1-Kpt/1209/2021 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan;

- Memperhatikan:
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 945/PW.01/11/2021 Tanggal 13 Oktober 2021, Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;
 2. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 231 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022;
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 051/PK.01-BA/1209/2022 tanggal 11 April 2022 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan;

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN NOMOR 90/HK.03.1-Kpt/1209/2021 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Unit Pengendalian Gratifikasi Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah perubahan nama personil pada kolom 2 (dua) tabel dan jabatan personil pada kolom 3 (tiga) tabel Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas, wewenang dan fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, tercantum pada Lampiran II Keputusan, serta melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang berhubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kisaran
Pada tanggal 12 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN,

ttd.

HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN
Kasubbag Hukum dan SDM,



Siti Masari

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ASAHAN
 NOMOR 044 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN
 NOMOR 90/HK.03.1-Kpt/1209/2021 TENTANG
 PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN
 GRATIFIKASI DILINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN.

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN/KEDUDUKAN DALAM UPG
1	2	3	4
1	HIDAYAT	Ketua KPU Kabupaten Asahan	Pengarah
2	RAHMAWANI	Anggota KPU Kabupaten Asahan	Pengarah
3	ALI SOFYAN HASIBUAN	Anggota KPU Kabupaten Asahan	Pengarah
4	SAMIUN SEMBARA MARPAUNG	Anggota KPU Kabupaten Asahan	Pengarah
5	KELANA MUTTAQIN SIMANJUNTAK	Anggota KPU Kabupaten Asahan	Pengarah
6	ERY DERMAWAN	Sekretaris KPU Kabupaten Asahan	Ketua
7	SITI MASARI	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
8	HARRY PERDANA HARAHAP	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9	SRI ELKAIDA HARAHAP	Kasubbag Program, Data dan Informasi	Anggota
10	WIWIN AZMI HARAHAP	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota

Ditetapkan di Kisaran
 Pada Tanggal 12 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ASAHAN,

ttd.

HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ASAHAN
 Kasubbag Hukum dan SDM,



Siti Masari

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 044 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 90/HK.03.1-Kpt/1209/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DILINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN.

TUGAS, WEWENANG DAN FUNGSI
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DILINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN

1. Tugas dan Wewenang Unit Pengendalian Gratifikasi :

- a. Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan;
- b. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara secara berjenjang, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- c. Menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum melalui Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara secara berjenjang;
- d. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
- e. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- f. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- g. Meminta data dan informasi kepada setiap Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
- h. Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan/atau Pihak Ketiga.

2. Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi :

- a. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
- b. Melakukan koordinasi dengan Unit Pengendalian Gratifikasi Provinsi Sumatera Utara dan/atau Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
- c. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
- d. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
- e. Menyimpan, menginventarisasi dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- f. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
- g. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum dengan tembusan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Provinsi Sumatera Utara setiap kali menerima pelaporan penerimaan gratifikasi;
- h. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteroran gratifikasi dari jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
- i. Menyampaikan laporan berkala kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum dengan tembusan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi dan/atau penyeteroran gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS); dan
- j. Melaksanakan tugas ketatausahaan Unit Pengendalian Gratifikasi.

Ditetapkan di Kisaran
Pada tanggal 12 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN,

ttd

HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN

Kasubbag Hukum dan SDM,

Siti Masari



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 044 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 90/HK.03.1-Kpt/1209/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DILINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN.

KEGIATAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN

1. Melakukan kegiatan upaya-upaya untuk mendorong pimpinan satuan kerja mencantumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa, kontrak pengadaan barang/jasa, surat tugas dan pengumuman dalam proses/kegiatan tahapan pemilu dan pemilihan, serta surat-surat yang disampaikan kepada Lingkungan Komisi Pemilihan Umum atau pihak ketiga lainnya;
2. Memberikan informasi kepada setiap jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan, Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu/Pemilihan serta pihak ketiga terkait dengan adanya peraturan pengendalian gratifikasi secara terus menerus; dan
3. Menugaskan kepada seluruh jajaran pimpinan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan untuk mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengendalian gratifikasi kepada seluruh pihak terkait.

Ditetapkan di Kisaran
Pada tanggal 12 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN,

ttd.

HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN

Kasubbag Hukum dan SDM,



Siti Masari